


TAWARAN MODEL PENYELESAIAN
PELANGGARAN BERAT HAM

ACEH





Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh

**Disusun oleh
Tim Koalisi Pengungkap Kebenaran (KPK) Aceh
2007**





Sekapur Sirih

Buku Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh ini merupakan usulan dari organisasi-organisasi Masyarakat Sipil, Koalisi Pengungkap Kebenaran (KPK), bagi pemerintah, Pusat maupun Aceh, dalam berupaya menuntaskan persoalan masa lalu berupa kekerasan di Aceh semasa konflik bersenjata.

Komisi Kebenaran merupakan salah satu mekanisme yang sedang berkembang diberbagai belahan dunia (Mundial) dalam usaha memenuhi keadilan bagi korban pelanggaran HAM, baik paska tumbangnya rezim otoritarian maupun paska konflik, disuatu negara atau suatu wilayah. Mekanisme Komisi Kebenaran ini diakui sebagai salah satu usaha bagi penuntasan persoalan di Aceh. Hal ini jelas diamanatkan dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) yang ditandatangani Pemerintah RI dengan GAM di Helsinki pada 15 Agustus 2005 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Atas dasar itulah, organisasi-organisasi masyarakat sipil, baik di Aceh maupun di Jakarta, yang sejak lama, melakukan advokasi atau promosi Hak Asai Manusia, Kesetaraan Gender, Perdamaian dan penyelesaian konflik, pemberdayaan masyarakat sipil, mempromosikan Komisi Kebenaran sebagai upaya pengungkapan kebenaran atas kekerasan demi kekerasan yang terjadi di Aceh.

Jika pemerintah sudah memiliki konsep komisi kebenaran bagi Aceh, harapannya, tawaran dari masyarakat sipil ini bisa menjadi pembanding dan saling menguji bagi kebaikan kondisi korban dan tidak terulangnya kekerasan dimasa depan di Aceh. Namun, jika belum terdapat konsep Komisi Kebenaran bagi Aceh, semoga tawaran ini layak untuk diperdebatkan sambil mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak dari pemerintah atas pemenuhan kondisi yang ideal bagi korban kekerasan di Aceh.

Koalisi Pengungkap Kebenaran (KPK) Aceh, yang terdiri dari (di Aceh) AJMI, KontraS Aceh, RPUK, LBH Aceh, Solidaritas Perempuan, Flower Aceh, PASKA, ACSTF, JKMA, Koalisi NGO HAM, PPHAM, PHIA, Aceh Institute, Aceh Kita, SMUR, LeuHAM, ISMAHI, Tikar Pandan, (di Jakarta) KontraS, Imparsial, Elsam, HRWG, YLBHI, PBHI, ICTJ

Indonesia, mengucapkan terimakasih banyak tersemua pihak yang telah membantu merumuskan konsep ini, baik dalam bentuk saran maupun kritikan, melalui acara-acara lokakarya, seminar dan diskusi-diskusi informal. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan TIFA yang telah membantu penerbitan buku ini.

Jakarta-Banda Aceh, 30 November 2007

Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh

Daftar Isi

Daftar Isi


Bab I	: PENDAHULUAN	1
Bab II	: KONDISI KEKINIAN	7
	2.1. Ada Pemerintahan Baru	9
	2.2. Syariat Islam di Aceh	11
Bab III	: "PEKERJAAN RUMAH" YANG HARUS SEGERA DISELESAIKAN	15
	3.1. Pelanggaran HAM di Masa Lalu	17
	3.2. Penyelidikan pada Masa Sebelum MoU	10
	3.3 Dampak Konflik	19
	3.4. Konsekwensi Apabila Tidak Segera Diselesaikan	20
	3.4.1 Terhadap korban	21
	3.4.2 Terhadap Pelaku	21
	3.4.3 Terhadap masa depan Aceh dan Indonesia.	22
	3.4.4 Posisi Indonesia dalam Masyarakat Internasional	22
BAB IV	: USULAN MEKANISME PENYELESAIAN	25
	4.1. Mengapa KKR Perlu Dibentuk?	27
	4.2. Terwujudnya Rekonsiliasi di Segala Lapisan Masyarakat	29
	4.3. Adanya Proses Pencarian Kebenaran (truth-seeking)	30
	4.4. Memfasilitasi Pemenuhan Hak Korban atas Pemulihan (Right to Reparation) dan Perlindungan bagi Korban	31
	4.5. Menghasilkan Rekomendasi Untuk Reformasi Kebijakan dan Menjamin Ketidakberulangan (Non-recurrence)	31
	4.6. Dasar hukum	32
	4.6.1. Hukum Nasional	32
	4.6.2. Kewajiban Internasional Indonesia	35
	4.6.3. Kapasitas Lokal Hukum Adat	39

Bab V	: KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH	45
	5.1. Prinsip-prinsip	47
	5.2. Tujuan Komisi	48
	5.3. Pembentukan Komisi dan Struktur	49
	5.4. Pencarian Kebenaran	53
	5.5. Rekonsiliasi komunitas	55
	5.6. Reparasi (Pemulihan)	56
	5.7. Laporan Akhir	60
	5.8. Administrasi dan Pendokumentasian	61
PENUTUP		62



Foto : Kontras Aceh

BAB I PENDAHULUAN



Perjanjian damai Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi titik awal perdamaian Aceh. Sebelumnya, berbagai usaha perdamaian lain pernah dicoba dan gagal berjalan untuk kurun waktu yang lama. Perjanjian Helsinki menjadi pijakan perumusan perdamaian Aceh. Sampai saat ini, Perjanjian Helsinki telah menghantarkan masyarakat Aceh menjauh dari kekerasan dan konflik. Disisi lain, penanggulangan bencana *tsunami*, yang menghantam Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, telah menjadi katalisator untuk rekonstruksi yang sangat mengesankan.

Perjanjian Damai di Aceh

Tahun	Nama
1999	JU (<i>Joint Understanding</i>)
2003	CoHA (<i>Cessation of Hostilities</i>)
2005	MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>) Helsinki

Salah satu indikator keefektifan perjanjian damai adalah penghentian kekerasan dan menurunnya insiden pelanggaran HAM secara drastis, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya dan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap kondisi sosial serta politik di Aceh. Dan, paling penting dalam proses perdamaian yang berbasis pada perjanjian Helsinki adalah adanya ruang bagi rakyat Aceh maupun semua pihak yang terlibat untuk meneruskan proses identifikasi dan pelaksanaan agenda untuk perdamaian.

Hal yang krusial dalam proses perdamaian di Aceh adalah penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Kekerasan dan konflik bersenjata yang mengakibatkan pelanggaran HAM yang berat telah menoreh dampak besar dalam keseharian masyarakat sipil di Aceh. Kekerasan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh selama konflik.

Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu bagi Aceh begitu penting untuk segera dirumuskan dan dilaksanakan. Kepentingan tersebut tidak hanya menjawab hak korban pelanggaran HAM ataupun mengadili pelakunya, namun penting untuk menata kembali masa depan Aceh dengan menghentikan siklus kekerasan, konflik dan

kejahatan dan memastikan bahwa praktek-praktek ini tidak lagi terjadi di bumi *Serambi Mekkah*, Aceh. Oleh karenanya perlu masyarakat Aceh perlu memberi penilaian terhadap kekerasan, konflik dan kejahatan yang terjadi dimasa lalu berbasis pada kebenaran dan keadilan.

Maka jelas bahwa upaya penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat di masa lalu bukan hanya sebatas memenuhi tuntutan formal yang ada dalam substansi perjanjian Helsinki maupun UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh ataupun peraturan hukum yang lain, namun merupakan kebutuhan yang dirasakan masyarakat Aceh untuk merumuskan keadilan dan menggali kebenaran atas apa yang terjadi selama konflik berlangsung. Periode pelanggaran HAM masa lalu yang harus diungkapkan diawali dengan diberlakukannya kebijakan DOM [Daerah Operasi Militer] di Aceh sampai penandatanganan MOU Helsinki.

Dalam konteks perumusan usaha penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu bagi Aceh *itulah* tulisan ini dibuat. Tulisan ini terdiri dari lima bab utama dengan berbagai penjelasan. Bab *pertama* berisi pendahuluan yang memberikan penjelasan tentang pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan kenapa tulisan ini dibuat. Bab *kedua* tentang kondisi kekinian yang menggambarkan bagaimana situasi sosial politik di Aceh saat ini, baik situasi Aceh setelah terbentuknya pemerintahan baru maupun hubungan Aceh dengan pemerintah nasional di Jakarta. Bab *ketiga* berisi tentang "berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan". Pekerjaan rumah tersebut terkait dengan kejahatan HAM berat yang pernah terjadi, sumber kejahatan, pola kejahatan yang berlangsung sampai usaha yang pernah dilakukan untuk mengungkapkan kejahatan HAM berat tersebut. Bab *Keempat* mengusulkan sebuah mekanisme penyelesaian ekstra-judisial yaitu sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dengan ulasan mengapa KKR yang dipilih dan apa dasar hukum yang menyertainya serta bagaimana KKR dijalankan. Bab *kelima* tawaran model KKR bagi Aceh. Model KKR yang berbasis pada nilai-nilai yang berkembang di Aceh tanpa melanggar prinsip-prinsip HAM Internasional.

Tulisan ini dibuat oleh sejumlah organisasi Non Pemerintah/NGO's baik yang berada di Aceh maupun yang berada di Jakarta. Organisasi-organisasi ini bergerak diberbagai isu advokasi, hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, perubahan sosial,

perdamaian dan resolusi konflik, pembelaan hukum, perempuan, transisi politik yang berkeadilan, hingga isu-isu yang khusus dengan Aceh baru paska Konflik dan paska *tsunami*. Organisasi-organisasi ini, bergabung dalam sebuah payung yang dinamakan Tim Koalisi Pengungkapan Kebenaran, telah melakukan berbagai pertemuan dan kegiatan dalam upaya merumuskan model penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Aceh.

Tulisan ini lahir dari diskusi yang cukup intens dengan berbagai individu, oleh karenanya kami ucapkan terimakasih atas segala sumbangsih tenaga, peran dan daya pikirnya dalam proses tersebut. Kami sadar bahwa tulisan ini hanya usaha inisiasi menyelesaikan pelanggaran HAM di Aceh. Oleh karenanya, kritikan, masukan, sanggahan dan upaya-upaya dialogis dan konstruktif lainnya harus diadakan demi Aceh yang baru dan lebih baik, yang berkemanusiaan dan berkeadilan.







Foto . Kontras Aceh

BAB II KONDISI KEKINIAN



Seungguhnya tuntutan masyarakat untuk penegakan keadilan sudah dimulai sejak kekerasan itu terjadi di Aceh. Maka bisa dilihat bahwa kekerasan demi kekerasan yang bermunculan sejak puluhan tahun yang lalu hingga Perjanjian perdamaian ditanda tangai pada 15 Agustus 2005, semakin memupuk semangat pemenuhan keadilan bagi para korban dan masyarakat.

Pada masa gerakan Reformasi 1998, salah satu agenda yang cukup penting diperbincangkan adalah soal DOM (Daerah Operasi Militer) Aceh. Pada tingkat nasional agenda gerakan reformasi adalah menuntut mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI. Sedangkan di Aceh agenda gerakan reformasi adalah menuntut pencabutan status politik Aceh sebagai Daerah Operasi Militer. Kedua agenda tersebut sangat berkaitan karena penetapan Aceh sebagai daerah operasi militer, dengan sandi Operasi Jaring Merah, merupakan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto.

Bagi masyarakat Aceh pada umumnya, dan korban pelanggaran berat HAM yang masif pada khususnya, pengungkapan kebenaran, pengadilan HAM dan perbaikan kondisi korban merupakan tuntutan yang tidak terelakkan. Hal ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, hal ini merupakan sumbangan yang berarti bagi upaya penyelesaian konflik Aceh secara damai.

2.1. Ada pemerintahan baru

Terpilihnya pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar (IRNA) sebagai Gubernur Aceh pasca MoU, yang berasal dari kelompok independen menunjukkan bahwa rakyat Aceh mengharapkan perubahan secara menyeluruh dalam struktur pemerintahan Aceh yang baru. Praktek-praktek kekerasan, korupsi di dalam tubuh birokrasi, penanganan yang tidak tepat terhadap masyarakat korban pelanggaran HAM serta berbagai ketimpangan lain yang terjadi pada masa lalu, merupakan mimpi buruk rakyat Aceh yang harus dijawab oleh IRNA untuk membangun perdamaian di Aceh.

Mempertahankan proses perdamaian yang sedang berlangsung di Aceh juga menjadi salah satu harapan masyarakat Aceh terhadap Pemerintahan baru di Aceh. Bahwa perdamaian merupakan

prasyarat yang harus dipenuhi untuk membangun kembali Aceh dari keterpurukan paska bencana dan konflik adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh rakyat Aceh kepada IRNA. Guna menjamin terwujudnya harapan rakyat, implementasi MoU Helsinki dan UU PA haruslah dilaksanakan secara tepat, transparan dan holistic.

Aceh hari ini mencoba membangun kehidupan yang lebih baik dengan situasi masa transisi (peralihan) yang sangat mendukung. Salah satu indikator penting adalah adanya sebuah pemerintahan baru yang merupakan hasil sebuah pemilihan demokratik yang pertama kali dilangsungkan dalam catatan sejarah kehidupan demokrasi di Aceh.¹

Berbagai harapan muncul di benak masyarakat terhadap peran dan fungsi serta langkah dan strategi apa yang akan dilakukan pemerintahan baru yang lahir untuk dapat membawa Aceh menuju tingkat kesejahteraan, kedamaian serta keadilan bagi seluruh rakyat Aceh. Bentuk harapan ini merupakan bentuk kewajaran (*natural expectation*) dikarenakan pengalaman pahit berupa penderitaan-penderitaan baik fisik dan non fisik yang dialami oleh masyarakat Aceh di masa lalu dan masih teringat di benak mereka hingga hari ini. Mereka dapat tetap terperangkap dalam lingkaran kemiskinan, konflik dan kekerasan, apabila kebijakan-kebijakan terobosan tidak dapat diambil.

Oleh karenanya masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban memiliki sebuah harapan dan keyakinan bahwa kejahatan masa lalu ini tidak boleh terjadi bagi generasi berikutnya.² Harapan-harapan tersebut muncul dan bertumpu pada suatu titik masa yakni masa transisi dimana agenda keadilan dan perdamaian harus menjadi bagian substansif dari pembangunan dan demokratisasi oleh Pemerintahan IRNA. Terlebih-lebih keadilan dan perbaikan kondisi bagi mereka yang terlanggar dan dikorbankan dimasa lalu. Terlalu berlarutnya penyelesaian akan membuat bangsa ini kehilangan momentum transisi karena sudah tak layak lagi untuk disebut "*berada dalam masa peralihan*"³

¹ Lihat pada perbandingan pemilu sebelumnya "Otto Syamsuddin Ishak " *Dari Maaf ke Panik Aceh, sebuah sketsa sosiologi politik*, Lembaga Studi Pers dan pembangunan -LSPP, Jakarta 2000, hal;121,

² idem hal;15

³ www.ictj.org artikel Menanti Keadilan; Urgensitas Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Ujung Masa Transisi Oleh: Manunggal K. Wardaya S.H., LL.M

2.2. Syariat Islam di Aceh

Penerapan syariat Islam di Aceh dalam konteks kekinian, bisa dilihat dari dua aspek: pertama, penerapan secara legal; kedua, penerapan secara kultural. Secara legal, penerapan syariat Islam, terakomodir dalam peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan Aceh; Undang-undang Nanggro Aceh Darussalm (NAD) dan UU Pemerintahan Aceh.

Penerapan secara kultural, dapat dilihat melalui sejarah pemberlakuan hukum Islam di Aceh. Sejarah Islam di Indonesia, selalu mencantumkan daerah Aceh sebagai titik awal Islam masuk ke Indonesia. Hal ini diawali dengan Kerajaan Samudera Pasai pada abad 13 yang memeluk agama Islam. Sejak saat itu Islam mejadi meluas dan dominan, terutama di Aceh itu sendiri. Nilai-nilai Islam, menjadi dasar relasi kehidupan dan digunakan masyarakat Aceh untuk menjawab dan merespon semua tantangan dan problem, termasuk dalam persoalan sosial politik. Sejak awal penjajahan oleh Belanda, masa-masa kemerdekaan Indonesia sampai dengan pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan era Reformasi, Islam menjadi kekhasan bagi Aceh, bahkan menjadi tawaran politik bagi rezim manapun untuk meng-indah-kan Islam bagi Aceh.

Sebuah contoh kecil yang cukup fenomenal untuk melihat keunikan Aceh dengan Nilia-nilai Islam adalah kisah seorang antropolog Belanda; Snouck Hourgronje, yang harus menjadi seorang Islam untuk belajar tentang masyarakat Aceh. Hal ini menandakan bahwa antara Aceh dan Islam nyaris sangat sulit dipisahkan. Oleh karena itulah, Aceh mendapat julukan SERAMBI MEKKAH.

Akan tetapi Islam yang hidup di Aceh, sampai hari ini, bukanlah Islam yang berpretensi dan berkonotasi tertentu. Islam, terutama Syariat Islam, bagi Aceh adalah Islam sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat secara universal. Didalamnya, Islam sebagai agama, berpretensi tidak sekedar mengatur hubungan *transendental* manusia-Tuhan, namun juga mewarnai pola relasi sosial manusia-manusia. Islam sejak awalnya bercita-cita membangun sebuah masyarakat *etis*, dimana nilai dan hukum yang terkandung dalam petunjuk Ilahi (*teks*) dijalankan sesuai dinamika situasi sosial (*konteks*). Hal ini terlihat dari dua pendekatan dalam memahami dan menjalankan konsepsinya, yaitu pendekatan *teks* (Al-Qur'an) dan *konteks* (kehidupan Nabi Muhammad). Al Qur'an


mengajarkan bagaimana Islam yang seharusnya dan kehidupan Nabi mengajarkan bagaimana Islam yang sebenarnya. Bagi Islam, nilai-nilai kebenaran dan keadilan tidak boleh mati dalam naskah kitab suci sebagai ajaran semata-mata, namun harus hidup dalam masyarakat dengan sungguh-sungguh dijalankan oleh seorang Muslim.

Perihal kebenaran, keadilan dan rekonsiliasi dikenal baik dalam prinsip filosofis hukum Islam yang mengedepankan perlindungan jiwa, kehormatan, harta benda, keyakinan dan kebebasan. Literatur hukum Islam klasik dan kontemporer mengenal adanya jaminan dasar atas (1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, (2) keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama, (3) keselamatan keluarga dan keturunan, (4) keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum, dan (5) keselamatan profesi. (Abdurrahman Wahid, 1995). Sehingga dalam prakteknya, hukum Islam berpihak dengan prinsip-prinsip persamaan derajat di muka hukum, perlindungan masyarakat dari kezaliman dan penindasan, pembelaan hak-hak orang-orang lemah dan pembatasan kewenangan penguasa, dengan pendekatan rekonsiliasi. Konsep jihad yang *genuine* adalah penegakan kebaikan (*ma'ruf*) dan penolakan kejahatan (*munkar*), dimana seseorang yang beriman tidak akan membiarkan dirinya teraniaya, namun tidak pula menolak penyelesaian secara damai, karena watak dasar Islam adalah damai (akar kata Islam adalah *salam*, yang berarti damai). Kebenaran dijabarkan dalam rumusan nilai-nilai etis: ketika nilai tersebut dicapai, maka keadilan akan terwujud. Rekonsiliasi adalah bagian dari penerapan nilai-nilai etis kebenaran Islam dalam rangka mewujudkan keadilan. Hal tersebut tercermin dalam kutipan ayat Al Qur'an berikut: *"Dan mereka (orang-orang yang beriman) itu ialah yang apabila dizalimi, mereka membela diri. Balasan bagi suatu kezaliman ialah tindakan (bela diri) yang setimpal. Tetapi barangsiapa memberi maaf dan berdamai, maka pahalanya adalah atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak suka kepada mereka yang zalim. Tetapi orang yang membela diri setelah dizalimi, bagi mereka itu tidak ada jalan (untuk disalahkan). Melainkan jalan (untuk disalahkan) adalah tertuju kepada mereka yang zalim kepada sesama manusia, dan tanpa alasan yang benar berbuat aniaya di muka bumi. Mereka itulah yang mendapatkan siksa yang pedih. Namun sungguh, barangsiapa*

bersikap sabar dan bersedia memberi maaf, maka itulah keteguhan hati dalam segala perkara (kebenaran).⁴

Pandangan yang demikian di atas integral dalam kehidupan beberapa komunitas muslim di Indonesia, termasuk di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Bagi orang-orang Aceh, Islam tidak sekadar dipahami sebagai doktrin teologis, namun merupakan bagian penting dari identitas 'ke-Aceh-an' yang mempunyai kemampuan adaptasi terhadap universalisme nilai dan semangat persekutuan Islam yang mengedepankan relasi sosial berdasarkan nilai-nilai etis Islam di atas hubungan primordial. Bagi masyarakat Aceh, bagaimanapun fakta pelanggaran HAM yang menimpa mereka tidak bisa ditolerir, walaupun melibatkan para pihak yang beretnis, berbangsa dan berkeyakinan sama. Karenanya, sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi dapat dipandang sebagai salah satu jalan menjawab kebuntuan pemecahan persoalan kejahatan HAM di Aceh di masa lalu dan memperbaiki kembali tatanan sosial berdasarkan nilai-nilai etis Islam yang diyakini.

⁴ QS. Al-Syura/42:39-43.







Foto : Kontras Aceh

BAB III

“PEKERJAAN RUMAH” YANG HARUS SEGERA DISELESAIKAN



3.1. Pelanggaran HAM di Masa Lalu

Rentang masa kekerasan yang telah terjadi di Aceh sejak tahun 1950-an, yakni sejak periode DI/TII (1953-1963), konflik politik 1965 (1965-1970), Pra DOM (1976-1989), DOM (1989-1998), hingga pasca DOM (1998-2005). Sehingga, Aceh merupakan wilayah dengan tingkat pelanggaran HAM yang tinggi, dimana tanggung-jawab atas kejahatan-kejahatan ini ada pada otoritas yang sama pula: Indonesia.

Terlihat bahwa rentang masa pelanggaran HAM di Aceh sangat panjang, melintasi berbagai periode generasi manusia. Rentang yang panjang juga terjadi secara intensif dengan jeda masa damai yang tidak terlalu signifikan. Rentang waktu ini bahkan mendahului dan lebih panjang ketimbang masa berkuasanya Orde Baru, meliputi hampir semua periode kepemimpinan politik (presiden) di Indonesia.

Rentang masa dan jangkauan kekerasan yang intensif mencapai segala pelosok wilayah Aceh, sehingga Aceh menjadi identik dengan kekerasan. Korban kejahatan di Aceh berasal dari setiap generasi dan terjadi di hampir setiap daerah, baik laki-laki maupun perempuan, hingga orang dewasa maupun anak-anak.

Meskipun Aceh memiliki sejarah kekerasan yang panjang dalam skala yang massif, kurun waktu yang akan diprioritaskan dalam membongkar pelanggaran HAM masa lalu di Aceh membuka diskusi yang penting. Pilihan ini harus didasarkan pada beberapa pertimbangan: adanya bukti-bukti yang tersedia; kesediaan saksi dan korban yang dapat berbicara tentang pelanggaran; apakah pelanggaran-pelanggaran dalam periode tersebut dapat menggambarkan bagaimana pelanggaran direncanakan dan dilaksanakan; apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena adanya kebijakan negara atau organisasi, dan terjadi secara sistematis atau meluas; serta skala dampaknya ditingkat masyarakat. Berdasarkan pemahaman tentang konflik, maka diusulkan bahwa periode yang harus diungkapkan bermula dengan masa Operasi Jaring Merah (1989) yang mengawal DOM di Aceh, dan termasuk masa Darurat Militer dan Darurat Sipil.

3.2. Penyelidikan pada Masa Sebelum MoU

Sejumlah penyelidikan resmi dan pengumpulan fakta atas pelanggaran hak asasi manusia di Aceh telah mulai dilakukan sejak bulan Juli 1998. Setiap penyelidikan ini mengumpulkan bukti-bukti dari ratusan kasus pelanggaran yang dilakukan sejak tahun 1989 dan mengindikasikan adanya keterlibatan aparat keamanan dalam pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Namun tidak ada tindak lanjut yang memadai dari berbagai penyelidikan tersebut.

- Juli 1998: Tim Gabungan Pencari Fakta DPR dibentuk. Pada bulan Oktober 1998 tim ini mengumumkan temuan sementara yang menyebutkan bahwa tim tersebut telah menerima laporan lebih dari 1700 kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di antaranya 426 kasus penghilangan paksa dan 320 kasus pembunuhan di luar jalur hukum.
- Juli dan Agustus 1998: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan di Aceh. Laporan pendahuluannya menyebutkan telah menemukan bukti-bukti adanya, paling tidak, 781 orang meninggal, 163 hilang, 368 kasus penyiksaan, dan 102 kasus pemerkosaan yang terjadi antara tahun 1989 dan 1998.
- Juli 1999: Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KPTKA) dibentuk melalui sebuah Instruksi Presiden (masa pemerintahan mantan Presiden Habibie). Dilaporkan bahwa komisi ini telah mengumpulkan keterangan mengenai 5000 kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir, meliputi diantaranya berupa pembunuhan di luar jalur hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, pemerkosaan dan tindak kekerasan seksual. Komisi tersebut merekomendasikan agar lima kasus segera diajukan ke pengadilan.
- Nopember 1999: Sidang komisi DPR mengenai Aceh dilakukan dimana pejabat senior militer dan pemerintah ditanyai mengenai peranan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia di Aceh sejak tahun 1989.

- Nopember 1999: Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap lima kasus yang direkomendasikan untuk diadili oleh KPTKA. Lima kasus tersebut masing-masing adalah kasus pemerkosaan di Pidie yang terjadi pada bulan Agustus 1996; kasus penyiksaan dan penghilangan paksa yang terjadi antara tahun 1997 dan 1998 di sebuah tempat yang dikenal sebagai *Rumoh Geudong* di Pidie; Pembunuhan di luar jalur hukum terhadap tujuh warga sipil di Idi Cut, Aceh Timur pada bulan Pebruari 1999; Pembunuhan di luar jalur hukum terhadap 35 warga sipil di Simpang KKA, Aceh Utara pada bulan Mei 1999; dan pembunuhan di luar jalur hukum terhadap seorang ulama dan para pengikutnya di Desa Blang Meurandeh, Beutong Ateuh, Aceh Barat pada bulan Juli 1999.

3.3. Dampak Konflik

Aceh adalah contoh sebuah daerah yang mengalami siklus kekerasan yang menciptakan daftar panjang kerugian materil dan immateril bagi Aceh, dan secara tidak langsung juga berkontribusi bagi masalah ke-Indonesiaan. Di antara daftar kerugian tersebut, adalah:

- Penghancuran harta benda dan fasilitas publik, terutama fasilitas pembangunan kemanusiaan seperti, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- Kehancuran struktur dan kultur sosial Aceh. Formasi sosial, mulai dari struktur keluarga terkecil hingga struktur kemasyarakatan di Aceh tercabik-cabik dan tercerai-berai.
- Fragmentasi sosial, wilayah dan adu domba. Segmentasi sosial bermunculan di Aceh berbasis etnik dan wilayah dengan masing-masing-masing-masing pihak curiga satu sama lain. Tidak jarang ketegangan sosial ini berujung pada penghakiman (diskriminasi) sepihak terhadap suatu kelompok tertentu.
- Perendahan martabat orang Aceh dengan memberi label “separatis, pemberontak, berkultur kekerasan”, diskriminasi politik, dengan KTP berdesain khusus. Warga Aceh menjadi warga negara Indonesia kelas dua, baik lewat kebijakan resmi maupun tidak resmi.
- Pengisolasian Aceh terhadap dunia luar. Adanya upaya sistematis untuk menutupi persoalan kemanusiaan dari dunia

luar, baik di tingkatan nasional maupun internasional. Akses informasi tertutup rapat.

- Eksploitasi sumberdaya alam dan manusia. Suatu kontradiksi, di satu pihak Aceh merupakan daerah yang kaya sumber daya alam dan menjadi salah satu penyumbang besar buat pendapatan nasional, namun di lain pihak, mayoritas masyarakat Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan dibandingkan dengan rata-rata kualitas hidup penduduk di daerah lain.
- Dibatasi dan dicabutnya berbagai hak-hak sipil politik warga Aceh, seperti kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul, kebebasan berpindah tempat, bebas dari rasa takut, dan terbatasnya hak atas akses terhadap pemerintahan.
- Akibatnya kekerasan yang intensif juga meninggalkan kerugian psikis dan mental, dengan berbagai jenis. Trauma psiko-sosial warga Aceh bisa terlihat dari data resmi Dinas Kesehatan Aceh, bahwa lebih dari separuh penduduk Aceh mengalami masalah kejiwaan. Dan efek terberatnya ada di kelompok perempuan dan anak-anak.

Dari paparan diatas setidaknya dapat dimaknai bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu yang sampai saat ini belum terselesaikan dan terutama memberikan keadilan bagi korban. Penelusuran dan pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran HAM masa lalu ini juga demi persatuan dan kesatuan nasional dengan melakukan upaya rekonsiliasimeskipun rekonsiliasi tersebut tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan bahwa tidak ada pemberian pengampunan/amnesty terhadap mereka yang paling bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kejahatan HAM yang paling berat.

3.4. Konsekwensi Apabila Tidak Segera Diselesaikan

Persoalannya adalah apakah pemerintah saat ini, mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan pengungkapan atas berbagai praktek pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu? Dalam konteks inilah keseriusan pemerintah untuk melaksanakan perjanjian Helsinki berkaitan dengan penegakan HAM akan diuji. Dengan tidak adanya penyelesaian atas pelanggaran HAM masa lalu akan sulit menentukan tanggung jawab dan akuntabilitas berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia.

Secara spesifik, tidak segera diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh berdampak serius di berbagai tataran kehidupan sosial politik di Aceh, yaitu:

3.4.1 Terhadap korban

Dampak yang akan muncul akibat tidak adanya penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh bagi korban, dapat mengakibatkan keputus-asaan para korban pelanggaran HAM, dan akan muncul ketidakpercayaan korban kepada Pemerintah. Masyarakat luas menjadi kesulitan membedakan antara apa yang benar dan apa yang salah dalam kekuasaan rezim militeristik-korup masa lalu. Kesulitan yang sama juga terjadi dalam menentukan apa perbedaan Aceh yang sekarang dengan Aceh yang dahulu jika tidak ada pengungkapan dan pertanggungjawaban.

Amnesia masal terhadap ribuan kasus kekerasan yang terjadi di masa lalu pun menjadi konsekuensi politik dari sikap diatas. Dalam konteks ini, korban dan keluarga korban menjadi tidak diperhatikan. Akibatnya tidak adanya koreksi terhadap masa lalu akan memunculkan keambiguan moral dalam masyarakat, yang kian mendorong membiarkannya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Keputus-asaan korban pada akhirnya dapat menimbulkan adanya “perdamaian” dengan para pelaku di luar konteks hukum, dan perdamaian tersebut akan kontraproduktif bagi penegakan hukum dan HAM. Adanya perdamaian semacam itu dengan pelaku juga dapat menimbulkan konflik bagi korban, antara yang “berdamai” dan tidak, seperti yang terjadi pada kasus Tanjung Priok 1984 dimana sebagian korban menerima *islah*. Penyangkalan masa lalu menjadi ancaman terhadap konsepsi tentang “masyarakat Aceh baru”, karena tidak adanya penghargaan yang layak bagi yang berhak.

3.4.2 Terhadap Pelaku

Tidak adanya penyelesaian pelanggaran HAM akan menimbulkan rasa kebal hukum pada pelaku, dan menyebabkan berulangnya pola pelanggaran di masa depan, karena tidak adanya efek jera dari upaya-upaya yang sebelumnya telah dilakukan. Yang terjadi kemudian adalah impunitas (“kekebalan” dari pertanggung jawaban hukum) secara permanen, yang potensial akan

memunculkan pola-pola kekerasan baru, baik secara kuantitas dan kualitasnya. Impunitas permanen inilah yang memacetkan seluruh proses transisi menuju demokrasi di Aceh dan Indonesia secara umum. Kekebalan hukum berkontribusi pada penegakkan hukum yang lemah, dan dapat merambah ke unsur-unsur aparat negara dan unsur masyarakat lainnya.

3.4.3 Terhadap masa depan Aceh dan Indonesia.

Akibat tidak adanya penyelesaian HAM Aceh, akan melanggengkan permusuhan antar masyarakat yang dulu terlibat atau terseret dalam konflik kekerasan. Dan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan HAM di Aceh (potensi pengulangan kekerasan di masa depan). Ke depannya, kekerasan dapat menjadi solusi penyelesaian banyak masalah, dan bisa dibuat kebijakan-kebijakan baru oleh pemerintah yang tidak sensitif HAM. Kalau ini terjadi, maka Gubernur dan DPRD akan “digugat” oleh masyarakat Aceh terutama para korban pelanggaran HAM karena tidak menjalankan mandat UU PA soal HAM.

Selain itu, tidak terselesaikannya pelanggaran HAM masa lalu akan menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum di Aceh, yang pada saatnya akan berpengaruh pada kehidupan politik, sosial dan ekonomi, mengingat adanya kepastian hukum merupakan salah satu syarat utama tegaknya demokrasi sekaligus landasan kuat untuk perkembangan ekonomi. Selain itu, pengingkaran pelanggaran HAM di Aceh dapat menjadi ancaman terhadap apa yang telah dicapai oleh rekonstruksi pasca Tsunami Aceh, dan dapat merusak hasil kerja dari milyaran dollar yang telah dituangkan ke Aceh. Pada akhirnya, tidak akan ada pembangunan tanpa perdamaian, dan tidak akan ada perdamaian tanpa pengungkapan kebenaran.

3.4.4 Posisi Indonesia dalam Masyarakat Internasional

Komitmen Indonesia dalam soal HAM di dunia Internasional dipertanyakan, karena Indonesia telah memiliki dan meratifikasi sejumlah instrumen HAM Internasional, tetapi tidak sanggup menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu dengan baik dan Pemerintah akan dikecam karena mengingkari MoU Helsinki. Ini

sangat ironis dengan posisi saat ini (2007) Indonesia sebagai anggota dewan HAM PBB. Bukan tidak mungkin masalah pelanggaran HAM di Aceh menjadi kepedulian masyarakat internasional jika tidak dapat diselesaikan secara domestik. Jika menurut hukum HAM internasional kejahatan HAM di Aceh disepakati sebagai *most serious crimes*, maka yurisdiksi universal pun bisa berlaku atas mereka yang bertanggung jawab.






Foto : Kontras Aceh

BAB IV

USULAN MEKANISME PENYELESAIAN



4.1. Mengapa KKR Perlu Dibentuk?

Pengalaman terbaik (*best practice*) di belahan dunia lain menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menjadi pengawal suatu transisi politik baik dari periode konflik maupun otoritarianisme- adalah pembentukan suatu komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Komisi ini memiliki karakteristik secara umum; bersifat resmi, bekerja dalam suatu periode yang terbatas (non-permanen), merupakan komisi non-yudisial yang menyelenggarakan investigasi, *statement taking*, *public hearing*, atau riset, sebelum menghasilkan suatu laporan yang bersifat publik. Meski memiliki karakter umum, model komisi ini memiliki standar yang sangat lentur dan seperti yang dipraktikkan di berbagai negeri selalu menghasilkan model yang berbeda-beda (kontekstual). Selama kurun waktu 30 tahun terakhir, model komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini telah menunjukkan kontribusinya secara positif bagi pembangunan perdamaian dan demokrasi di lebih dari 30 negeri di dunia. Komisi ini juga bisa mendukung perbaikan/reformasi institusi dan kebijakan.

Hampir sebagian besar pengalaman negeri yang mengalami konflik panjang, menyisakan berbagai persoalan meski sudah memasuki tahapan pembangunan perdamaian. Masa konflik selalu menghasilkan sejumlah besar korban dan keluarga korban. Mereka mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian materil, atau penderitaan secara sosial lewat berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan (*human rights abuses*); pembunuhan, penghilangan secara paksa, penyiksaan, perkosaan, perampasan harta milik, atau diskriminasi politik. Semua sisa-sisa periode konflik ini kadangkala sulit untuk dijangkau atau ditangani oleh mekanisme penegakan hukum konvensional. Keterbatasan ini kadangkala bersifat teknis, seperti keterbatasan barang bukti, saksi, maupun jumlah kejahatan yang tidak sesuai dengan kapasitas institusional lembaga hukumnya.

Keterbatasan ini bisa pula bersifat politis, dengan mempertimbangkan bahwa perdamaian membutuhkan komitmen tinggi dari pihak-pihak yang dulunya bertikai. Sementara itu kebutuhan para korban atau keluarga korban untuk mencari tahu keberadaan sanak keluarganya yang hilang, kebutuhan untuk memahami mengapa mereka sampai menjadi korban tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Publik luas pun memiliki hak untuk

mengetahui penyebab, pola, dan akibat dari konflik di masa lalu sebagai pembelajaran di hari ini untuk mencegahnya supaya tidak berulang lagi di masa depan.

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini memiliki tiga elemen penting untuk dapat dibentuk dan bekerja secara efektif. Pertama, situasi konflik (kekerasan) harus sudah (relatif) berakhir. Situasi damai ini penting agar para korban, saksi, termasuk para 'pelaku' memiliki keberanian untuk mengungkapkan kesaksian atau pendapatnya secara publik dalam kerja sama dengan komisi. Kedua, efektivitas komisi bergantung pada dukungan atau komitmen pemerintah. Dukungan ini berupa dukungan finansial bagi kerja komisi, keluarnya jaminan politik atau hukum bagi kerja komisi, dan membuka akses pada informasi, (termasuk aparaturnya) bagi kerja komisi. Ketiga, adanya kepercayaan (khususnya) dari para korban, keluarga korban, atau saksi terhadap komisi.

Dukungan publik secara umum juga akan mempengaruhi kinerja komisi. Karenanya, pembentukan komisi ini harus benar-benar merupakan hasil konsultasi publik. Tentu saja model pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi bisa dilakukan secara non-formal lewat mekanisme antar komunitas, namun model komisi yang resmi jauh lebih bermakna secara politis. Yang terakhir ini akan menunjukkan tanggung jawab (akuntabilitas) negara atas setiap peristiwa pelanggaran HAM yang telah terjadi di masa lalu.

Problem kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh di masa lalu juga menunjukkan pola yang serupa seperti pengalaman konflik di wilayah lainnya. Sekian puluh tahun masyarakat Aceh berada di tengah-tengah situasi konflik dan menjadi korbannya. Sama seperti pengalaman pasca-konflik lainnya, Aceh saat ini sedang menikmati situasi damai, di mana pihak-pihak yang bertikai telah sepakat menaruh berbagai persoalan Aceh di tingkat negosiasi politik dan bukan lewat jalan kekerasan lagi. Situasi pasca-konflik pun masih menyisakan penderitaan bagi sejumlah besar rakyat Aceh; kehilangan sanak keluarga, menjadi cacat, hilang harta milik, dan khusus bagi kaum perempuan mengalami jenis penderitaan yang lebih berat. Pasca mundurnya Soeharto, berbagai pejabat penting negara mengakui bahwa rakyat Aceh memang menjadi korban pelanggaran HAM. Karenanya, sudah menjadi fakta politik bahwa negara mengakui telah terjadi pelanggaran HAM di Aceh, yang belum adalah bagaimana negara harus bertanggung jawab atas

masalah masa lalu tersebut dan menjamin masa depan yang baru bagi rakyat Aceh.

Langkah pertama pertanggungjawaban tersebut bisa dimulai dengan mengenali pola-pola kekerasan lewat mekanisme *truth seeking*. Dari sudut pandang korban, pengungkapan kebenaran serta pengadilan HAM akan dapat memenuhi tuntutan akan keadilan. Selain itu langkah ini dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pada gilirannya akan menjadi sumbangan yang berarti bagi upaya penyelesaian konflik Aceh secara damai. Dari sudut pelaku pelanggaran HAM, langkah ini akan menjadi preseden yang bisa mencegah terulangnya kejahatan yang sama di kemudian hari. Sehingga pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM akan berfikir bahwa mereka tidak akan dengan mudah melakukan hal yang sama di masa depan.

KKR yang akan dibentuk di Aceh harus disesuaikan dengan kondisi konflik, keadaan kasus-kasus pelanggaran HAM dan kondisi-kondisi lokal yang dapat menguatkan proses pengungkapan kebenaran untuk rekonsiliasi. Oleh karena itu, KKR Aceh harus dapat mencapai hal-hal sebagai berikut:

4.2 Terwujudnya Rekonsiliasi di Segala Lapisan Masyarakat

Masyarakat Aceh harus memulai kembali kehidupannya setelah didera konflik berkepanjangan. Konflik yang terjadi melibatkan banyak aktor dengan tingkat perannya masing-masing. Untuk itu, adanya proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, penyelesaian dan penerimaan oleh komunitas masyarakat merupakan dasar untuk membangun kehidupan baru di Aceh.

Tidak ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran. Tidak ada pula rekonsiliasi tanpa pengakuan terhadap kebenaran dan penerimaan kembali pihak-pihak yang menjadi aktor dalam konflik. Oleh karena itu, KKR di Aceh harus dapat menciptakan rekonsiliasi yang sebenar-benarnya dan bukannya rekonsiliasi semu.

Semua pihak, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Pemerintah RI, dan pelaku-pelaku yang menjadi alat Pemerintah ataupun GAM harus mengakui tindakan dan perannya masing-masing untuk dapat diterima oleh masyarakat. Itulah syarat utama terjadinya rekonsiliasi. Ketika masih terdapat hal-hal yang disembunyikan maka tidak tercipta rekonsiliasi yang sesungguhnya.

Demikian pula halnya dengan masyarakat luas dan korban. KKR Aceh harus memberikan ruang yang seluasnya-luasnya bagi mereka untuk menceritakan apa yang mereka alami dan ketahui. Bahkan merekapun harus diberi kesempatan untuk dapat mengklarifikasi peristiwa-peristiwa tersebut kepada pihak-pihak pelaku untuk kemudian diketahui keadaan sebenarnya dan diakui sebagai fakta masa lalu.

Bentuk rekonsiliasi yang didorong oleh KKR Aceh adalah rekonsiliasi yang dimulai dari komunitas terkecil di masyarakat. Secara terbuka proses ini harus dilaksanakan dan didukung oleh masyarakat. Peran kultur lokal dan seremoni adat amat penting sebagai unsur pengikat rekonsiliasi tersebut. Setelah komunitas-komunitas di masyarakat melakukan rekonsiliasi, sebuah proses rekonsiliasi menyeluruh dapat dilakukan, dimana terjadi permintaan maaf secara resmi, pengakuan tentang kejahatan di masa lalu, dan sebuah janji bahwa pelanggaran dimasa lalu tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang.

4.3. Adanya Proses Pencarian Kebenaran (*truth-seeking*)

Masyarakat luas dan korban memiliki hak yang melekat untuk tahu akan kebenaran (*the inalienable right to know*). Adanya KKR merupakan sarana untuk memenuhi hak untuk mengetahui ini.

Fungsi dari KKR adalah mengungkap fakta-fakta yang selama ini dikaburkan. Fakta-fakta ini berguna untuk mengklarifikasi sejarah dan mencatatnya agar menjadi pelajaran di masa mendatang. Selain itu, fakta-fakta ini juga merupakan bahan bagi pengungkapan kejahatan yang pernah terjadi, termasuk pencarian bagi orang-orang yang dihilangkan paksa dan kuburan orang-orang yang dibunuh. Adanya kebenaran yang terungkap merupakan syarat utama terjadinya rekonsiliasi.

Selanjutnya, pengakuan dan kesaksian yang diberikan harus diklarifikasi sehingga tidak menjadi hal yang justru dimanipulasi. Di sinilah peran penting KKR Aceh untuk melakukan pencarian kebenaran dan menyusunnya berdasarkan pengakuan-pengakuan berbagai pihak yang telah diklarifikasi dan pengumpulan dokumen-dokumen pendukung.

KKR Aceh juga harus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi korban untuk menceritakan apa yang mereka alami. Selama ini suara korban tidak tersuarakan dan dalam proses inilah para korban difasilitasi. Berdasarkan pengalaman korban itulah maka KKR Aceh bertugas melakukan proses pencarian kebenaran (*truth-seeking*).

4.4 Memfasilitasi Pemenuhan Hak Korban atas Pemulihan (*Right to Reparation*) dan Perlindungan bagi Korban

Ketika terjadi suatu pelanggaran HAM, maka timbul kewajiban negara untuk memenuhi hak korban atas pemulihan (*right to reparation*). Pemenuhan hak korban merupakan salah satu bagian utama dari terwujudnya rekonsiliasi. KKR Aceh harus mampu memfasilitasi pemenuhan hak ini dengan segera dan adil.

Masyarakat korban telah menderita sedemikian lama. Penderitaan ini akan kembali membebani para korban jika pemenuhan hak mereka terhambat karena harus menempuh proses yang lama dan bertele-tele untuk mendapatkan reparasi. KKR Aceh memiliki peran yang penting untuk dapat membantu terpenuhinya hak ini sekaligus juga meringankan penderitaan para korban.

Di samping itu, KKR Aceh juga harus mampu mewujudkan perlindungan bagi para korban. Mengingat, dengan terbukanya kesaksian-kesaksian atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, maka terbuka pula resiko-resiko bagi para korban. Oleh karena itu, KKR Aceh juga harus membuat suatu jaminan permanen untuk perlindungan para korban.

4.5 Menghasilkan Rekomendasi untuk Reformasi Kebijakan dan Menjamin Ketidakberulangan (*Non-recurrence*)

Sebagai sebuah komisi non-judisial ditujukan untuk membongkar praktek kejahatan di masa lalu, komisi ini harus membuat rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki situasi korban dan masyarakat yang menderita dampak dari pelanggaran di masa lalu. Walaupun melihat ke masa lalu, rekomendasi-rekomendasi komisi berorientasi kedepan, untuk memastikan bahwa hal-hal buruk yang pernah terjadi dimasa lalu jangan sampai terulang dimasa depan.

Oleh karenanya Komisi ini akan merekomendasikan sebuah perbaikan dan reformasi sistem dan struktur termasuk kebijakan dan prosedur-prosedur yang menopang muncul dan meluasnya kekerasan, sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Rekomendasi-rekomendasi tersebut bisa berupa penghukuman, pemeriksaan individual (*vetting*), pembubaran/restrukturisasi birokrasi.

4.6. Dasar hukum

Penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu di Aceh sebenarnya memiliki topangan dari berbagai legislasi Indonesia atau merupakan konsekwensi dari kewajiban internasional Pemerintah RI sebagai Negara Pihak (*state party*) dari suatu traktat internasional (*treaty*) dan keterlibatan aktifnya dalam mekanisme PBB.⁵ Artinya sebenarnya tidak ada hambatan legal dan prosedural terhadap pembentukan KKR untuk Aceh.

4.6.1. Hukum Nasional

Jauh sebelum ketentuan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi dicantumkan di dalam MoU Helsinki, gagasan adanya komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan/atau gagasan menjawab masalah pelanggaran yang terjadi di Aceh sudah masuk dalam berbagai produk hukum nasional, seiring dengan periode reformasi dimulai pada 1998. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pada Desember 2006 (Putusan MK Nomor 006/PUU-4/2006), namun berbagai produk hukum lainnya bahkan yang statusnya di atas undang-undang- masih memungkinkan adanya penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Produk-produk hukum tersebut adalah:

- 1). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Dalam TAP MPR IV/1999 ini dijelaskan bahwa penanganan masalah Aceh dilakukan secara khusus, yang isinya:

⁵ Saat naskah ini ditulis, Indonesia telah meratifikasi 6 traktat HAM utama dan sedang menjabat sebagai anggota Dewan HAM (*Human Rights Council*) dan Dewan Keamanan PBB (*Security Council*).

“Dalam rangka pengembangan otonomi daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- Daerah Istimewa Aceh

- a. Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh, melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.*
- b. Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pasca pemberlakuan Daerah Operasi Militer”.*

- 2). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Dalam TAP MPR V/2000 ini kaidah pelaksanaan agar mantapnya persatuan dan kesatuan Indonesia salah satunya dengan:*

”Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran, dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat”.

- 3). Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Dalam UU 26/2000 ini juga diatur tentang pembentukan KKR:

“Pasal 47;

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.*
- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang”.*

- 4). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁶ Dalam UU 11/2006 ini ide KKR kembali ditegaskan:

Pasal 229;

- (1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.*
- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.*
- (3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.*

⁶ Ketentuan KKR dalam UU 11/2006 ini merupakan implementasi dari MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 oleh Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka/GAM di Helsinki. Pada poin 2.3. disebutkan bahwa “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsilias”.

4.6.2. Kewajiban Internasional Indonesia

Dari sekian banyak Perjanjian Internasional (*human rights treaty*)⁷ yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI, paling tidak ada dua instrumen ICCPR dan CAT- yang mewajibkan negara untuk melakukan penyelesaian efektif (*effective remedy*) terhadap suatu peristiwa pelanggaran HAM, khususnya terhadap para korban. Penyelesaian (*remedy*) ini merupakan tanggung jawab dan tugas negara yang sangat sentral dalam dalam perjanjian/Kovenan diatas; ICCPR dan CAT.

Penyelesaian yang efektif (*effective remedy*)⁸ selain sebagai bentuk penyelesaian atas terjadinya pelanggaran HAM, sekaligus sebagai mekanisme jaminan preventif berulangnya pelanggaran HAM di masa depan (prinsip *guarantee of non-repetition*). Mekanisme *effective remedy* ditegaskan oleh Kovenan ini harus bisa ditangani oleh mekanisme peradilan (hukum), dalam hal ini setiap pelanggaran HAM harus bisa dilakukan investigasi, proses penuntutan/prosekusi, pengadilan, dan penghukuman bagi pelaku, sementara korban harus diberikan ganti rugi/reparasi, baik rehabilitasi, restitusi, atau kompensasi. Kegagalan memenuhi standar tersebut merupakan sebuah Impunitas. Impunitas sendiri didefinisikan sebagai

ketidakmungkinan *-de jure* atau *de facto*- untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif atau disipliner karena mereka tidak

⁷ Indonesia telah menjadi negara pihak (*state party*) pada ICCPR, ICESR, CEDAW, CERD, CRC, dan CAT.

⁸ Mekanisme *effective remedy* ini sendiri bisa dikategorikan sebagai *rights to remedy*, di mana kelompok korban adalah kelompok yang paling berkepentingan dan hak ini melekat dalam dirinya (*inalienable rights*). Kategori hak ini sering dikenal sebagai Hak-Hak Korban/*Victim's Rights*. Mekanisme dan hak *effective remedy* ini tercantum di berbagai instrumen internasional: DUHAM (Pasal 8), Kovenan Sipol (Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 9 ayat 5), Konvensi Menentang Penyiksaan (Pasal 14), CERD (Pasal 6), Konvensi Hak-Hak Anak (Pasal 39), *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Dissapearance* (Pasal 19), *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power* (Prinsip 11, 18, dan 19) dan *Principles on the Effective Prevention and Invetigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Excecutions* (Prinsip 20). Terakhir studi terpadu soal *effective remedy* khusus untuk pelanggaran berat atau kejahatan serius HAM dibuat dalam [Set of Principles for The Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity](#).

dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan, apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korban-korban mereka.⁹

Ketentuan di atas kemudian lebih dikenal sebagai 'prinsip hak-hak korban', karena serangkaian prinsip ini secara sempurna dimiliki oleh para korban (pelanggaran HAM). Hak-hak korban di sini mencakup hak atas kebenaran (*rights to know*), hak atas keadilan (*rights to justice*), dan hak atas pemulihan (*rights to reparation*).¹⁰

- 1) Kewajiban Indonesia di bawah ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*)/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (yang disahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005). Ketentuan bagaimana kewajiban dan tugas negara bila menghadapi suatu pelanggaran HAM (*human rights violence*) dijelaskan pada Pasal 2 (paragraf 3) Kovenan Sipil:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

(b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;

(c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.”

⁹ [Set of Principles for The Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity](#), UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1.

¹⁰ [Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation](#), Resolusi Majelis Umum PBB 60/147 tertanggal 16 Desember 2005.

Selain itu Kovenan ini juga mengharuskan negara pihaknya untuk memberikan ganti rugi (*remedy*) kepada para korban yang ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 9) dan mereka yang menjadi korban pengadilan sesat (Pasal 14).

Pasal 9 (paragraf 5) berbunyi:

“Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.”

Pasal 14 (paragraf 6) berbunyi:

“Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.”

- 2). Kewajiban Indonesia di bawah CAT (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia. Konvensi ini telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Dalam Konvensi ini wajib bagi suatu negara pihak melakukan *truth seeking* (Pasal 13) terhadap pengaduan korban dan memberikan ganti rugi (Pasal 14) atas pengaduan tersebut.

Pasal 13;

Setiap Negara Pihak harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera

dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang mereka berikan.

Pasal 14;

- 1. Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi.*
- 2. Dalam Pasal ini tidak ada apapun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukum nasional.*

Salah satu pilihan mekanisme penyelesaian yang terbaik untuk Aceh, adalah dengan segera dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ada banyak alasan kenapa mekanisme ini merupakan pilihan terbaik untuk Aceh pada saat ini. Antara lain:

- *Post-conflict* telah melahirkan momentum dan ruang bagi korban untuk memperjuangkan keadilan terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh mereka.
- Adanya Pemerintahan baru di Aceh, dan perubahan konstelasi politik menjadikan Aceh saat ini dapat dibilang berada dalam masa transisi. Masa transisi telah membuka ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengangkat berbagai permasalahan untuk diselesaikan kedepan.
- Dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005, pasal 2 poin 3, KKR merupakan salah satu agenda yang dimandatkan, tindak lanjutnya menjadi salah satu langkah utama dalam memberikan keadilan bagi korban
- Kapasitas lokal yang tersedia cukup mendukung dalam mewujudkan pemenuhan keadilan bagi korban, sehingga kondisi ini sangat relevan untuk mempermudah integrasi

- dan keterlibatan korban dalam penyelesaian masalah.
- Problem HAM yang terjadi sejak 80-an telah melahirkan banyak pelanggaran dan belum ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang terselesaikan secara adil sampai saat ini. Tinjauan kasus-kasus tersebut perlu dibuka kembali dan diselesaikan karena akan berimplikasi pada penghentian pelanggaran kedepan.
 - Implikasi kekerasan yang telah terjadi di Aceh bisa menambah rasa dendam dan permusuhan pada korban. Situasi tersebut akan memicu kembali persoalan kekerasan baru dan konflik yang berkelanjutan.
 - Hak-hak korban yang harus dipenuhi; Penguatan dan pendampingan korban, hak atas kebenaran dan informasi, hak atas keadilan, hak perbaikan dan jaminan tidak akan berulangnya kekerasan.
 - Mengikis rasa curiga antar masyarakat Aceh dalam menyelesaikan permasalahan HAM dengan mencari kebenaran dan keadilan.
 - Kumpulan sumber-sumber informasi/ *historical archives* & memorialisasi, semua sumber tersebut akan menjadi alat-alat bukti tentang fenomena HAM di Aceh yang sarat dengan berbagai pelanggaran.

Pilihan-pilihan diatas menjadi gambaran akan kebutuhan untuk merespon suara-suara korban dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Oleh karenanya pun, pilihan upaya yang sangat dibutuhkan adalah: Rekonsiliasi ditingkat horisontal (korban GAM, dan RI), *Truth-seeking*, Pemulihan dan perlindungan korban, menghasilkan rekomendasi-penuntutan atas kasus kejahatan berat, kebijakan reformasi institusi.

4.6.3. Kapasitas Lokal Hukum Adat

A. DIYAT/DI'IET

Kata *di'iet* berasal dari istilah Arab yaitu *diyat*. Secara bahasa kata *diyat* bermakna pengganti jiwa atau pengganti anggota tubuh yang hilang atau rusak. Pengganti ini berupa harta, baik bergerak maupun tidak bergerak. *Diyat* merupakan konsep yang terdapat dalam hukum pidana islam. Para sarjana hukum islam memahami *diyat* sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi yang diserahkan

oleh seorang pelaku pidana atau keluarganya, kepada korban atau keluarga korban (ahli warisnya) dalam tindak pidana pembunuhan atau kejahatan atas anggota tubuh orang lain.

Pembayaran diyat dalam kehidupan masyarakat Aceh dimulai dengan proses peradilan terhadap pelaku pidana, sehingga dapat diketahui tingkat kemaafan yang diberikan oleh korban atau ahli waris korban. Jika pemaafan telah diberikan, maka para pemangku adat atau tetua gampong mengkompromikan atau bermusyawarah dengan pelaku atau ahli warisnya tentang jumlah diyat yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana. Biasanya pembayaran diyat dilakukan dengan suatu upacara adat yang didalamnya terdiri atas kegiatan *peusijuek* dan *peumat jaroe*. Keterlibatan institusi adat dan budaya dalam penyelesaian kasus pidana, bertujuan untuk menghilangkan dendam antara para pihak yang bertikai.

Tempat upacara pembayaran *di'iet* biasanya digelar di *meunasah* (ushollah), atau dirumah korban atau dapat pula diselenggarakan di tempat lain tergantung kesepakatan para pihak yang terlibat. Peralatan dan bahan yang disiapkan oleh pelaku atau ahli warisnya terdiri atas kerbau atau sapi, perangkat *peusijuek* berupa: nasi ketan kuning, kelapa gongseng gula merah (*ue mieras*), ayam panggang, *tumpoe* (tepung yang telah diaduk dengan gula merah yang telah di gongseng), daun *senijuek*, daun ilalang (*naleung samboe*), padi dicampur beras, air tepung/air bunga air putih atau air cuci tangan dan *kemenyan*. Untuk penyelesaian kasus pembunuhan ditambah lagi dengan kain putih dan pedang/*rencong* di dalam *sarong* (Sarung). Bahkan di beberapa daerah tertentu ditambah lagi dengan pemberian uang sekitar 2 sampai 5 juta rupiah. Pola *diyat* ini hanya ditujukan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan. Dalam penyelesaian konflik yang berakhir dengan pembunuhan.

Dalam proses penyelesaian perkara diyat, maka yang bertindak sebagai fasilitator, negosiator dan mediator adalah *keuchik*, *teungku meunasah*, dan *tetua gampong* (Kampung) termasuk pemangku adat. Mereka inilah yang melakukan pembicaraan-pembicaraan awal dengan ahli waris korban dan pelaku pidana atau ahli warisnya. Pelibatan keluarga besar dari para pihak menjadi sangat penting dalam pembicaraan tersebut, karena untuk menghindari dendam di belakang hari.

B. SAYAM

Sayam adalah salah satu pola penyelesaian konflik yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pola ini telah lama dipraktikkan dan bahkan jauh lebih lama dari pola *di'iet* atau *suloeh*. *Sayam* adalah bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban atau ahli waris korban, khusus berkaitan dengan rusak atau tidak berfungsinya anggota tubuh. Bahkan sebagian daerah di Aceh memberlakukan *sayam* ini sebagai kompensasi dari keluarnya darah seseorang akibat penganiayaan.

Filosofi *sayam* bagi masyarakat Aceh bersumber dari adagium yang sudah dukenal lama yaitu “*luka disipat, darah disukat*”. Makna adagium ini adalah luka akibat penganiayaan atau kekerasan harus diperhitungkan, pandangan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh betul-betul memberikan penghargaan dan perlindungan yang tinggi terhadap tubuh manusia, sebagai ciptaan Allah.

Sama halnya dengan *diyat*, prosesi *sayam* dilaksanakan setelah para pihak yang bersengketa atau bertikai dihubungi oleh *keuchik* dan *teungku meunasah*. Apabila kedua pihak telah bersepakat baru prosesi *sayam* dilaksanakan di rumah korban atau di *meunasah*. Maka peralatan dan bahan prosesi yang harus disiapkan oleh pelaku atau ahli warisnya sama dengan *diyat*, namun jumlahnya yang berbeda. Deskripsi ini menggambarkan betapa penyelesaian konflik melalui jalur adapt dapat membawa kedamaian abadi, terjalin hubungan silaturahmi yang berkelanjutan, memperkuat hubungan persaudaraan serta akan terbangun rasa ukhuwah Islamiyah di dalam kehidupan masyarakat *gampong*.

Sayam hanya ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat ringan, namun menimbulkan luka atau keluar darah.

C. SULOEH

Kata *suloeh* dalam bahas Aceh berasal dari istilah Arab yaitu *al-sulhu-islam*, yang berarti upaya perdamaian. *Suloeh* adalah upaya perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

Dalam tradisi penyelesaian konflik masyarakat Aceh, *suloeh* lebih

diarahkan sebagai upaya perdamaian diluar kasus-kasus pidana, tetapi mengarah kepada kasus perdata yang tidak melukai anggota tubuh manusia. Oleh karenanya dalam prosesi *suloeh* ini tidak ada penyembelihan hewan kerbau atau kambing, karena tidak berkaitan dengan meninggal atau rusaknya anggota tubuh korban.

Penyelesaian kasus melalui *suloeh* ini, biasanya dapat juga diselesaikan di tempat kejadian oleh para petua adat yang menguasai daerah tertentu, tanpa sampai kepada *keuchik* atau *teungku meunasah*. Penyelesaian seperti ini biasanya untuk kasus-kasus sangat ringan dan cukup dengan bersalam-salaman (*peumat jaroe*)

Kasus-kasus perdata yang diselesaikan melalui *suloeh* ini umumnya berkaitan dengan perebutan sentra-sentra ekonomi seperti batas tanah, tali air di sawah, lapak tempat berjualan, daerah aliran sungai tempat menangkap ikan (*seuneubok*) dan lain-lain.

D. PEUMAT JAROE

Bentuk aktivitas adat dan budaya yang melekat pada *di'iet*, *sayam*, dan *suloeh* adalah *peusijuek* dan *peumat jaroe* (saling berjabat tangan). Kedua institusi ini memegang peranan penting dalam menjalin rasa persaudaraan (*ukhuwah*) antara para pihak yang bersengketa. Masyarakat Aceh menganggap belum sempurnanya penyelesaian konflik tanpa ada prosesi *peusijuek* dan *peumat jaroe*.

Oleh karenanya dalam proses *peumat jaroe*, pihak yang memfasilitas mengucapkan kata-kata khusus seperti : “*Nyoe kaseb oh no dan bek na deundam le. Nyoe beujeut keu jalinan silaturrahmi, karena nyan ajaran agama geutanyoe*” (masalah ini cukup di sini dan jangan diperpanjang lagi. Bersalaman ini diharapkan menjadi awal dari jalinan silaturrahmi antara anda berdua, sebab ini ajaran agama kita.

Upacara *peumat jaroe* disaksikan oleh banyak orang yang diundang pada acara kenduri dan *peusijuek*. Urutan kegiatan adalah *peusijuek*, *peumat jaroe* dan makan bersama (kenduri). Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan panjang dari proses penyelesaian konflik dalam kerangka adat Aceh. Peran ulama dan pemangku adat

sangat dominan pada acara pra kenduri, *peusijeuk* dan *peumat jaroe*. Tetapi paska kegiatan ini peran mereka secara gradual berkurang.







Foto - Kontras Aceh

BAB V

Komisi Betui Ngon Dame (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh)



5.1. Prinsip-Prinsip:

KKR harus mengacu pada upaya promosi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karenanya harus meliputi:

Independen; Komisi ini bekerja tidak tergantung dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain.

Non-diskriminasi; Komisi ini bekerja dengan tidak melakukan pembedaan atau pengecualian atas dasar apapun; jender, ras, keyakinan, agama, etnis dan pembedaan lainnya (mengacu pada Konstitusi, UU nomor 13/2005)

Partisipasi dan transparansi; Memastikan masyarakat, khususnya korban Pelanggaran HAM dan perempuan, berpartisipasi dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kerja komisi. Oleh karenanya harus dipastikan tersedianya akses informasi bagi masyarakat terkait kerja-kerja Komisi. Serta, menjalankan organisasi secara transparan dan akuntabel (*amanah*) kepada publik.

Mengutamakan Perlindungan dan pemulihan korban; Komisi mengutamakan perlindungan korban, khususnya untuk korban kekerasan seksual termasuk menjamin kerahasiaan identitas sesuai permintaan korban. Juga, menjalankan program reparasi *mendesak* bagi korban yang paling membutuhkan. Serta, merekomendasikan kepada pemerintah Program reparasi yang komprehensif untuk korban sesuai dengan temuan-temuan Komisi.

Menolak Impunitas; Menyebut dengan jelas mereka yang paling bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang berat; Tidak memberi rekomendasi amnesti kepada mereka yang paling bertanggung-jawab atas pelanggaran HAM yang berat; Komisi bekerja secara komplementer dengan pengadilan untuk pelanggaran HAM yang berat; yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang; Memberi rekomendasi imunitas hukum **hanya** bagi pelaku yang telah mengakui perbuatan pelanggaran di dalam proses rekonsiliasi yang difasilitasi oleh Komisi.

Due Process hak jawab bagi pelaku; Demi proses yang adil, pelaku yang namanya disebut dalam proses pengungkapan atau di dalam hasil temuan oleh Komisi mempunyai hak jawab atas kasus yang

dituduhkan kepadanya.

Standard Pembuktian 'on the Balance of probability'; Sebagai mekanisme non-judisial, penetapan kebenaran tidak memerlukan standar pembuktian sebagaimana yang disyaratkan di proses judicial. Karenanya, komisi dapat menggunakan kesaksian tidak langsung, maupun bukti-bukti lain.

Pertanggung-jawaban individu; Proses rekonsiliasi berangkat dari pengakuan oleh pelaku secara individu.

5.2. Tujuan Komisi

- a) Mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks konflik politik di Aceh sejak 1 Januari 1989 sampai dengan 15 Agustus 2005;
- b) Menetapkan kebenaran tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Aceh sejak 1 Januari 1989 s.d 15 Agustus 2005;
- c) melaporkan semua temuan, termasuk pola pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada pelanggaran tersebut;
- d) mengidentifikasi kebijakan dan praktek-praktek, baik dari pemerintah Indonesia, GAM dan kelompok bersenjata lainnya, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia untuk mencegah hal ini terjadi kembali;
- e) merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan penuntutan terhadap temuan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat;
- f) merujuk temuan Komisi kepada mekanisme hukum lainnya yang berlaku, sebagaimana dibutuhkan;
- g) merekomendasikan kepada pengambil kebijakan yang terkait untuk mengembalikan hak para korban, perbaikan sistem pemerintahan dan keamanan agar tidak berulangnya pelanggaran HAM;
- h) mendorong adanya proses pemulihan psikososial korban dan masyarakat;
- i) memfasilitasi proses rekonsiliasi melalui pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban; termasuk mendukung penerimaan komunitas terhadap individu yang telah mengakui melakukan kejahatan terhadap individu dan/atau komunitas;
- j) memastikan pelestarian dan akses publik atas temuan, dokumen dan hasil kerja Komisi, dengan memperhatikan

- perlindungan korban, untuk menjadi sumber sejarah dan pembelajaran;
- k) membuat laporan temuan dan rekomendasi untuk perubahan hukum, politik, administratif atau tindakan lainnya, termasuk sektor keamanan untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia, dan untuk menanggapi kebutuhan korban, kepada pemerintah, khususnya: Presiden, Gubernur, DPRA;

5.3. Pembentukan Komisi dan Struktur

KKR Aceh terdiri dari 7 orang Komisioner, dengan ketentuan bahwa minimal 3 diantaranya adalah perempuan.

Peran Komisioner adalah:

- a) memastikan terlaksananya prinsip dan tugas dari Komisi, termasuk penyelesaian Laporan Akhir
- b) membuat kebijakan dan mendesain program berkaitan seluruh aspek kerja Komisi, termasuk kebijakan dengan perspektif jender
- c) melakukan fungsi koordinasi dengan Komisioner Regional
- d) membangun jaringan dengan otoritas dan pihak lain
- e) memastikan ketersediaan sumber daya dan mengontrol anggaran

Komisioner dibantu oleh 24 Komisararis Regional di 8 Region, yaitu:

<p>Region I:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sabang 2. Banda Aceh 3. Aceh Besar 	<p>Region V:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Aceh Timur 5. Langsa 6. Tamiang
<p>Region II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pidie 	<p>Region VI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Singkil 9. Aceh Selatan 10. Simeulu 11. Aceh Barat Daya
<p>Region III:</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Bireun 	<p>Region VII:</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Nagan Raya 14. Aceh Barat 15. Aceh Jaya

<p>Region IV: 16. Lhokseumawe 17. Aceh Utara</p>	<p>Region VIII: 18. Gayo Luwes 19. Aceh Tenggara 20. Aceh Tengah 21. Benar Meriah</p>
--	---

Komisaris Regional terdiri dari 3 orang, minimal 1 diantaranya adalah perempuan. Peran dari Komisaris Regional adalah:

- a) membuat keputusan-keputusan terkait pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di dalam wilayahnya.
- b) melaksanakan program pengungkapan kebenaran
- c) memfasilitasi proses rekonsiliasi ditingkat komunitas
- d) menjalankan program reparasi mendesak
- e) memastikan akses publik atas informasi dan partisipasi
- f) membuat laporan tentang temuan-temuan, proses serta rekomendasi berdasarkan pekerjaan ditingkat region kepada Komisi

Dalam Rapat Paripurna Pertama, Komisi akan menentukan Ketua, Wakil Ketua, Sekjen (Sekretaris Jendral) dan pembagian tugas dan tanggung-jawab Komisi.

Sekjen menyiapkan dan melaksanakan supporting system untuk semua kerja Komisi, termasuk koordinasi staff eksekutif.

Alternatif A [diatas]:	Alternatif B:
<p>7 Komisaris adalah pembuat kebijakan KKR. Sedangkan 24 Komisioner Regional tidak masuk rapat paripurna, tetapi menjadi pelaksana kerja-kerja Komisi di region saja.</p>	<p>Sama seperti A diatas, tetapi Komisaris Regional ikut membuat keputusan dalam Rapat Paripurna. Berarti ada 7 plus 24 Komisioner = 31 anggota KKR Aceh</p> <p>Walaupun ini lebih demokratis, persoalannya rapat paripurna menjadi terlalu besar.</p>
Alternatif C:	Alternatif D:
<p>5 Komisioner yang duduk di Banda Aceh dengan tugas koordinasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Wakil [merangkap Sekjen] • Pengungkapan Kebenaran • Rekonsiliasi • Pemulihan <p>Ditambah 16 Komisioner dengan fokus 8 Region (minimal 1 perempuan per region) Jadi total 21 anggota KKR.</p>	<p>Tetap 7 Komisioner di Banda Aceh, plus 1 orang Komisaris Regional yang ikut duduk dalam Rapat Paripurna, sebagai suara perwakilan dari regionnya. Jadi total 7 + 8 = 15</p>


Orang yang dipilih menjadi Komisioner adalah orang dengan kriteria:

- a) bukan pelaku, ataupun yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM dan tindak pidana korupsi.
- b) memiliki keberpihakan kepada korban, terutama korban pelanggaran HAM
- c) memiliki komitmen dalam kerja-kerja penegakan HAM yang ditunjukkan dengan rekam jejak pengalaman
- d) memiliki pemahaman dan visi tentang kerja-kerja pengungkapan kebenaran, pemulihan korban dan rekonsiliasi
- e) memahami kearifan lokal dan konteks konflik Aceh

Penunjukan Komisioner dilakukan oleh Gubernur, dengan membentuk Panel Seleksi yang akan memfasilitasi proses nominasi publik. Panel Seleksi terdiri dari lima orang, masing-masing perwakilan kelompok korban, NGO HAM, kelompok perempuan, tokoh adat, dan pemuka agama. Keterwakilan perempuan adalah minimal 30% dari seluruh Panel Seleksi.

Panel Seleksi bertugas melaksanakan rekrutmen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, di tingkat propinsi dan region pada saat yang bersamaan. Panel Seleksi menyusun usulan nominasi berdasarkan kriteria komisioner dari nama-nama yang dicalonkan masyarakat. Usulan nominasi sebanyak jumlah Komisioner. Usulan nominasi disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dan disahkan.

Struktur KKR Aceh



Masa Kerja

Mengingat sebaran wilayah, jumlah kasus dan kompleksitas persoalan, Komisi ini akan mempunyai masa kerja yang terbatas yaitu selama 2 tahun. Bila dibutuhkan, masa kerja komisi dapat dengan kemungkinan diperpanjang maksimal 2 kali untuk masing-masingnya selama 6 bulan. Perpanjangan dilakukan atas persetujuan dan disahkan oleh Gubernur.

Anggota Komisi tidak rangkap jabatan dan karenanya, **bekerja penuh waktu.**

Pembiayaan

Sumber utama pembiayaan untuk Komisi berasal dari anggaran belanja daerah NAD. Tidak menutup kemungkinan untuk Komisi mendapatkan dana dari donor, dimana diperlukan.

Persiapan teknis sebelum masa kerja

Pemerintah berkewajiban menyiapkan fasilitas kerja sebelum masa aktif KKR yang bertujuan untuk memudahkan, mempercepat, memperlancar kerja dari komisi (mis; kebutuhan teknis kantor, transport, komunikasi, dan lain-lain yan dianggap diperlukan)

Pergantian Komisioner

Masa kerja Komisioner adalah selama masa kerja Komisi. Seorang Komisioner dapat mengundurkan diri dengan cara membuat permohonan tertulis pada Komisi. Komisi dapat membuat rekomendasi pada Gubernur untuk memberhentikan seorang Komisioner apabila telah diputuskan dalam rapat paripurna, dengan 2/3 suara, bahwa orang tersebut tidak kompeten atau telah melakukan tindakan yang mengancam kredibilitas Komisi dihadapan masyarakat.

Apabila seorang Komisioner mengundurkan diri, atau diberhentikan, atau meninggal dunia, maka akan digantikan melalui penunjukkan oleh Gubernur, berdasarkan calon yang mendapat dukungan dari 2/3 anggota Komisi.

Pembubaran Komisi

Komisi dibubarkan paling lambat 4 bulan sesudah penyerahan Laporan Akhir.

Ketentuan tentang pembubaran komisi terdiri dari pelaksanaan audit, pengembalian/alih-fungsi asset, pengaturan arsip, dan tindak-lanjut dari rekomendasi.

Pembubaran Komisi diumumkan kepada publik melalui media elektronik dan cetak.

5.4. Pencarian Kebenaran

1. Pencarian kebenaran dilakukan dengan:

- a. melakukan investigasi dan riset untuk mengetahui fakta peristiwa pelanggaran HAM
- b. mengumpulkan kesaksian dari korban, saksi, atau pelaku serta anggota/kelompok masyarakat lainnya secara tertulis.
- c. menyelenggarakan sidang¹¹ baik dilakukan ditingkat Provinsi maupun ditingkat lokal.

¹¹ Yang dimaksud dengan Sidang adalah kesaksian di depan komisi yang bisa dilakukan terbuka ataupun secara tertutup dengan pertimbangan perlindungan korban.

- d. mengumpulkan dan mengkaji dokumen atau informasi tertentu termasuk dokumen-dokumen resmi negara.
- e. menerima masukan bahan dari pihak manapun yang kompeten dengan kasus Pelanggaran HAM di Aceh
- f. meminta atau menerima keterangan dari ahli
- g. melakukan penggalian kuburan yang diduga terdapat korban pelanggaran HAM

2. Kewenangan Komisi dalam Pencarian Kebenaran:

- a. mengadakan sidang terkait dengan upaya pengungkapan kebenaran;
- b. mengundang dan mengajukan pertanyaan kepada korban, saksi, pelaku atau anggota/kelompok masyarakat;
- c. mewajibkan pemberi keterangan untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan;
- d. meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari institusi negara ataupun organisasi-organisasi terkait;
- e. mewajibkan penyerahan dokumen-dokumen yang diminta dari Institusi-Institusi Negara dan organisasi-organisasi terkait;
- f. meminta penetapan Pengadilan Negeri setempat untuk memaksa penyerahan dokumen resmi negara yang dibutuhkan. Penetapan penyerahan dokumen harus diberikan oleh pengadilan 7 hari setelah permohonan disampaikan oleh komisi.

3. Kewajiban Komisi

- a. menyediakan perlindungan dan metode khusus bagi korban pelanggaran seksual, anak dan kelompok rentan lainnya.
- b. merahasiakan identitas pemberi kesaksian jika hal ini diminta oleh pemberi kesaksian secara tertulis maupun langsung kepada Komisioner.
- c. memberikan hak jawab kepada pihak-pihak;
- d. mengundang pelaku yang namanya akan dicantumkan oleh Komisi dalam laporan komisi untuk memberikan keterangan;

5.5. Rekonsiliasi komunitas

1. Definisi

Rekonsiliasi komunitas adalah proses mempertemukan korban dengan pelaku pelanggaran HAM di tingkat komunitas, untuk memfasilitasi proses pengakuan tindak pelanggaran oleh pelaku, permintaan maaf dari korban, dan penerimaan kembali pelaku oleh komunitasnya.

2. Prinsip

Rekonsiliasi komunitas hanya dapat dilakukan:

- a. atas dasar kesukarelaan pelaku dan/atau korban
- b. antara pelaku ditingkat komunitas dengan korban atau keluarga korban.
- c. bukan terhadap mereka yang paling bertanggung-jawab atas pelanggaran HAM yang paling berat
- d. partisipasi publik

3. Proses Melakukan Rekonsiliasi Komunitas

- a. Rekonsiliasi harus didahului dengan proses persiapan, antara lain penguatan korban, reparasi mendesak kepada korban yang paling rentan, dan penguatan komunitas serta pemberian informasi yang cukup kepada korban dan masyarakat.
- b. Rekonsiliasi difasilitasi oleh sebuah panel rekonsiliasi, yang terdiri dari 1 komisar regional dan 4 tokoh masyarakat di komunitas setempat, 2 diantaranya adalah perempuan.
- c. Rekonsiliasi komunitas harus dihadiri oleh korban, atau wakil yang ditunjuk oleh korban, atau ahli waris, pelaku, panel rekonsiliasi dan masyarakat.
- d. Bila kedudukan korban dan pelaku berbeda komunitas, maka komisi harus menghadirkan pelaku tersebut secara fisik ke panel rekonsiliasi di komunitas tempat korban berkedudukan.
- e. Bentuk rekonsiliasi diputuskan oleh Panel rekonsiliasi sesudah mendengarkan suara dari korban, wakil, atau ahli warisnya dan suara dari masyarakat. Suara korban dapat disampaikan secara lisan atau tertulis, secara langsung maupun tidak langsung apabila korban merasa tidak berkenan menyampaikannya sendiri.

4. Aturan tentang standar pelaksanaan rekonsiliasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan pembentukan komisi. Aturan tersebut memuat:
 - a. mekanisme persiapan;
 - b. kriteria, dan proses pengangkatan, pelatihan dan pembubaran anggota panel rekonsiliasi;
 - c. Tata cara pelaksanaan, termasuk untuk melakukan pemeriksaan, pencatatan dan pengklarifikasian kasus, serta pengambilan keputusan;
 - d. kriteria kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai media dan jenis-jenis sanksi sosial untuk mendorong rekonsiliasi;
 - e. jaminan perlindungan bagi pelaku yang membuat pengakuan dan dimaafkan oleh korban, termasuk memberikan imunitas hukum atas kejahatan yang diakuinya. Jaminan ini tidak berlaku bagi mereka yang paling bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM berat.

5. Jaminan Pelaku, setelah memberikan pengakuan atas kejahatan yang telah dilakukan, pelaku harus memperoleh jaminan:
 - a. perlindungan keamanan dari negara atas tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap diri dan keluarganya akibat kejahatan yang telah ia akui.
 - b. imunitas hukum atas kejahatan yang ia akui dan dimaafkan oleh korban, kecuali terhadap mereka yang paling bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM berat.
 - c. Hukuman sosial yang layak, tidak sewenang-wenang dan tidak merendahkan martabat manusia sesuai prinsip HAM.

Untuk kebutuhan rekonsiliasi, Komisi dapat melakukan berbagai upaya lain, termasuk riset dan audiensi publik untuk menelusuri dan mengklarifikasi berbagai kejadian lokal pelanggaran HAM yang terkait konflik politik dan dampaknya ataupun pengaruhnya pada penduduk.

5.6. Reparasi (Pemulihan)

1. Reparasi adalah perbaikan terhadap kondisi korban, keluarga korban dan masyarakat atas pelanggaran HAM yang berat yang mengakibatkan kehilangan jiwa, penderitaan fisik dan mental

akibat kekerasan, kerugian ekonomi, trauma, tekanan mental, kerusakan sarana-sarana umum, stigmatisasi, dan pengingkaran terhadap kebenaran sejarah.

Pada bulan Desember 2005, Majelis Umum PBB telah mengadopsi “Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan untuk Hak atas Penyelesaian (right to remedy) dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Berat Hukum Humaniter”.

Reparasi termasuk:

- hak atas restitusi, yaitu pengembalian kondisi korban pada situasi sebelum pelanggaran, termasuk hak atas kebebasan, hak-hak dasar, hak atas identitas, kehidupan berkeluarga, kewarga-negaraan, tempat tinggal, pekerjaan, dan harta benda;
- kompensasi untuk kerugian ekonomi yang proporsional dengan pelanggaran yang dialami;
- rehabilitasi, yaitu pelayanan medis, psikologis, hukum dan sosial;
- jaminan tidak berulangnya pelanggaran lewat reformasi institusi;
- hak atas kepuasan (right to satisfaction) yang termasuk dihentikannya pelanggaran, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang termasuk penggalian kuburan massal, deklarasi resmi atau putusan judicial yang memulihkan martabat korban, permintaan maaf resmi, sanksi terhadap pelaku, penghargaan korban melalui peringatan dan monumen.¹²

2. Reparasi bertujuan untuk mengembalikan hak-hak dasar korban, keluarga korban dan masyarakat agar bisa hidup secara layak, diakui dan dihormati sebagai manusia dan warga negara.

¹² UN Commission on Human Rights adopted the “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Law,” on 19 April 2005

3. Pemberian reparasi berbasis pada penderitaan dan kerugian yang ada dan nyata sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi.
4. Pembiayaan reparasi dibebankan pada APBN sampai kondisi ideal pemulihan terpenuhi. Pembiayaan reparasi juga dapat dibebankan pada pihak-pihak lain yang bertanggung-jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi.
5. Reparasi tidak dapat ditunda dengan alasan apapun, seperti keuangan negara yang tidak memungkinkan.
6. Komisi bisa menerima bantuan atau kerjasama atas program Reparasi dari pihak diluar negara.
7. Reparasi atau Pemulihan terdiri dari dua; pemulihan mendesak dan pemulihan komprehensif.

Reparasi mendesak

Reparasi mendesak adalah tindakan segera yang dilakukan oleh Komisi untuk mendukung pemulihan dan rehabilitasi korban pelanggaran HAM yang paling rentan, dalam hal kesehatan (fisik dan mental) dan keamanan serta semua aspek kehidupan yang telah terkena dampak dari pelanggaran HAM tersebut.

Tujuan reparasi mendesak adalah, terutama, membangun atau meningkatkan kesiapan korban yang paling rentan untuk memberikan kesaksian dalam proses pengungkapan kebenaran, dan juga menjadi bagian dari proses pemulihan yang komprehensif.

Dalam melakukan reparasi mendesak, Komisi perlu menyusun mekanisme dan standar operasional prosedur pelaksanaan, termasuk kriteria dan prioritas untuk menentukan siapa korban yang paling rentan. Untuk pelaksanaannya, Komisi dapat bekerja sama dengan institusi penyedia layanan dan organisasi-organisasi yang telah memiliki pengalaman pendampingan korban secara profesional.

Untuk reparasi mendesak terkait dengan rasa aman, komisi dapat

bekerjasama dengan kepolisian.

Komisi bisa membuat mekanisme independen untuk memberikan dan memastikan perlindungan bagi korban/saksi.

Perlindungan diberikan sebelum dan selama proses pengungkapan kebenaran. Karena itu, korban berhak:

- a. tidak memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri.
- b. tidak memberikan kesaksian yang memberatkan suami/istri, orang tua, anak dan keluarga dekat.
- c. mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum, apabila dibutuhkan.
- d. Mendapatkan rasa aman, baik sebelum, pada saat dan sesudah memberikan kesaksian, khususnya hak atas kerahasiaan identitas dan adanya ruang aman pada saat memberikan kesaksian.

Reparasi Komprehensif

Komisi membuat rekomendasi tentang pelaksanaan program reparasi komprehensif kepada pemerintah. Untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi tersebut perlu dibuat sebuah unit khusus, yang melapor pada Gubernur, tentang pelaksanaan program reparasi komprehensif di Aceh.

Reparasi komprehensif adalah proses mengembalikan individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat, secara kolektif untuk menjadi kuat, berfungsi optimal, produktif, berdaya dan memiliki ketangguhan menghadapi masalah, setelah peristiwa traumatis yang dialaminya.

Program reparasi dilaksanakan dengan pendekatan penguatan korban, yaitu dengan:

- Meningkatkan resiliensi (daya tangguh dan juang) korban
- Memutus siklus kekerasan dengan mencegah korban menjadi pelaku kekerasan
- Meningkatkan keterampilan sosial korban
- Memastikan akses korban terhadap peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya
- Membangun dukungan komunitas bagi korban

- Tidak menyalahkan korban
- Tidak menggunakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal
- Menjaga kerahasiaan korban
- Menghargai pilihan korban, termasuk untuk menolak memberi kesaksian
- Tidak memanfaatkan kondisi korban untuk kepentingan pribadi dan kelompok
- Tidak menciptakan ketergantungan bagi korban
- Tidak menciptakan masalah baru bagi korban.

Metode Reparasi

Reparasi baik mendesak maupun komprehensif, dilakukan dengan menentukan kriteria serta prioritas berdasarkan temuan dan sumber-daya Komisi:

- a. Pendekatan individu: proses reparasi yang dilakukan kepada korban secara perseorangan/individu. Pendekatan ini membutuhkan keterlibatan keluarga korban.
- b. Pendekatan kelompok: proses reparasi yang dilakukan kepada korban secara berkelompok, berdasarkan kriteria yang relevan, misalnya kesamaan wilayah, jenis kelamin, usia, dan/atau jenis kekerasan yang dialami.
- c. Pembentukan support group/kelompok dukungan yang berbasis komunitas
- d. Membangun sistem rujukan (mekanisme penanganan bersama dan berkelanjutan) di tingkat komunitas dan pemberi layanan.

5.7. Laporan Akhir

Komisi akan menyusun sebuah Laporan Akhir berdasarkan proses dan temuannya. Laporan Akhir ini akan disampaikan pada DPRD dan Gubernur. Gubernur diwajibkan untuk meneruskan Laporan Akhir ini pada Presiden RI, dan pada saat yang sama mempunyai kewajiban untuk mendiseminasi Laporan ini seluas-luasnya.

Laporan ini mencakup temuan-temuan Komisi, serta rekomendasi untuk perubahan hukum, politik, administratif atau tindakan

lainnya, termasuk sektor keamanan untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia, dan untuk menanggapi kebutuhan korban.

Laporan Komisi adalah sebuah laporan publik yang harus disebarluaskan.

Presiden RI, Gubernur, dan DPR / DPRA diwajibkan untuk menjamin pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang termuat didalamnya.

5.8. Administrasi pendokumentasian.

Setiap dokumen yang didapat dan diterima oleh komisi harus didaftar. Semua dokumen yang didapat dan diterima diarsipkan dan digandakan sebanyak 2 eksemplar sebagai back-up data, dan akan menjadi tanggung jawab sekretaris jenderal dan komisioner yang mempunyai mandat untuk mendokumentasikan arsip yang diorganisir dalam sebuah data base.

Dokumen/arsip yang digandakan tidak diletakkan pada tempat yang sama dengan dokumen asli.

Dokumen-dokumen yang akan dikeluarkan harus memiliki legalitas komisi. Dokumen ini bersifat terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh komisi, misalnya atas permintaan korban.


Setelah komisi berakhir masa tugasnya, dokumen akan diserahkan kepada badan arsip nasional/daerah, dengan menjamin:

- Akses publik pada materi atau informasi
- Perlindungan informasi yang sifatnya rahasia, khususnya sesuai permintaan korban
- Jaminan keamanan pada korban secara terus-menerus.

PENUTUP

Demikian kertas kerja ini menggambarkan model penyelesaian Pelanggaran berat HAM di Aceh yang telah bertahun-tahun terjadi dan meninggalkan bekas yang mendalam. Harapannya, kertas kerja ini menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi rencana kerja pemerintah dalam berupaya menyelesaikan persoalan diatas dan bagi pihak-pihak lain dalam merespon persoalan yang sama.

Banda Aceh/Jakarta, 14 Juni 2007



The Aceh Coalition for Truth (KPK - Koalisi Pengungkap Kebenaran) are:

Aceh :

AJMI, Kontras Aceh, RPUK, LBH Aceh, Solidaritas Perempuan
Flower Aceh, PASKA, ACSTF, JKMA, Koalisi NGO HAM, PPHAM, PHIA,
Aceh Institute, Aceh Kita, SMUR, LeuHAM, ISMAHI, Tikar Pandan

Jakarta :

Kontras, Imparsial, Elsam, HRWG, YLBHI, PBHI, ICTJ Indonesia

This publication supported by TIFA foundation.